



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Konveksi, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah membaca laporan mediator;
- Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 07 Maret 2016 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk tanggal 07 Maret 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 25 Juli 2008 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Percut Sei Tuan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 2044/7/VIII/2008 tertanggal 1 Agustus 2008;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0414/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Pasar VII, Desa Tembung, Percut Sei Tuan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK 1, laki-laki, umur 7 tahun;
 - b. ANAK 2, laki-laki, umur 2,5 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2010 disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga;
5. Bahwa akibat posita nomor 4 di atas, antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, memaki-maki, marah-marah kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman;
6. Bahwa puncak ketidak rukunan tersebut terjadi tanggal 28 Februari 2015 disebabkan Tergugat untuk kesekian kalinya mengusir Penggugat dari kediaman, karenanya Penggugatpun meninggalkan rumah sewa dan tinggal pada alamat Penggugat di atas, dan satu bulan kemudian Tergugatpun meninggalkan rumah sewa dan tinggal pada alamat Tergugat di atas;
7. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 1 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0414/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di semua tahap persidangan agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula dilakukan mediasi dengan perantaraan mediator **AR**, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan mediasi pada tanggal 24 Maret 2016, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, sesuai surat laporan mediator tanggal 25 Maret 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah benar sebagai isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 25 Juli 2008, terakhir tinggal bersama menyewa rumah di Desa Tembung, serta benar telah dikaruniai anak 2 (dua) orang
- Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2010, tetapi sejak pertengahan tahun 2015, dan penyebabnya tidak benar seperti yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut karena Tergugat tetap berusaha

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0414/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi kebutuhan rumah sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai buruh bangunan;

- Bahwa tidak benar Tergugat sering mengucapkan kata-katas kasar dan memaki Penggugat, Tergugat hanya pernah marah karena ketika Tergugat pulang kerja, Penggugat marah dan mengatakan "Saya, kau buat sebagai pembantu, dan lalu menangis", padahal sebelumnya tidak ada permasalahan antara Tergugat dan Penggugat. Demikian pula Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama, Tergugat hanya mengatakan "kalau kamu mau menenangkan diri, silakan ke rumah orang tuamu";
- Bahwa benar pada tanggal 28 Pebruari 2015 antara Tergugat dan Penggugat ada terjadi pertengkaran, namun tidak benar Tergugat mengusir Penggugat, Tergugat hanya mengatakan seperti ucapan diatas, juga tidak benar sejak tanggal tersebut antara Tergugat dan Penggugat berpisah rumah, Tergugat dan Penggugat baru pisah rumah sejak bulan Nopember 2015 yang lalu;
- Bahwa benar pihak keluarga telah pernah satu kali mendamaikan Tergugat dan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak bersedia lagi berbaikan dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat sebab Tergugat masih mencintai Penggugat, dan demi masa depan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, Tergugat hanya memberikan tanggapan bahwa Tergugat memberikan uang belanja rumah tangga sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap minggu, dan itu Penggugat rasakan masih kurang;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0414/Pdt.G/2016/PA.Lpk



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 2044/7/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Pemohon;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 yang lalu, terakhir tinggal bersama menyewa rumah di Desa Tembung;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2014 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu selain berdasarkan cerita Penggugat dan pengakuan Tergugat kepada saksi, juga saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada malam hari;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan suami saksi;
 - Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, demikian pula pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0414/Pdt.G/2016/PA.Lpk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 28 Pebruari 2015 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, saksi diminta oleh Penggugat untuk menjemput Penggugat
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga di Desa Tembung sejak 3 tahun yang lalu, jarak rumah 2 M, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Pemohon;
 - Bahwa sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama menyewa rumah di Desa Tembung;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2015 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sering mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat kurang memberikan uang belanja rumah tangga;
 - Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, demikian pula pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 28 Pebruari 2015 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0414/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Tergugat karena menurut cerita orang tua Penggugat kepada saksi,
Tergugat mengusir Penggugat;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, namun Tergugat menyatakan tidak ada dan tidak akan mengajukan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan, dan dalam kesempatan yang sama Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang akhirnya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 jo Rbg. Pasal 154 ayat (1) telah terpenuhi.

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0414/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu telah pula dilaksanakan mediasi dengan perantara mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat hanya membantah tentang waktu mulai terjadinya pertengkaran, dimana menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi sejak pertengahan tahun 2015, juga mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Dengan demikian pengakuan *aquo* merupakan bukti sempurna, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, apalagi Tergugat tidak membantah kebenaran akta tersebut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, bukti

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0414/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana Majelis Hakim menilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu kakak kandung Penggugat serta tetangga Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg. dan Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, dimana saksi pertama mengetahuinya selain berdasarkan cerita Penggugat dan pengakuan Tergugat, juga saksi pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Sementara saksi kedua hanya sering mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan lebih dari itu kedua saksi telah pula terlibat langsung dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun didalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu saksi juga mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah rumah. Kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersinggungan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0414/Pdt.G/2016/PA.Lpk



Tergugat untuk mengajukan bukti, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak ada dan tidak akan mengajukan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan serta sikap Penggugat dan Tergugat selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2008, dan telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama menyewa rumah di Desa Tembung;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, setidak-tidaknya sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, setidak-tidaknya sejak bulan Nopember 2015 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, indikasi tersebut didasarkan kepada pengakuan Tergugat dan pembuktian, serta dari kenyataan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni telah pisah rumah sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, pengakuan Tergugat *aquo* menambah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, setidak tidaknya sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu, kemudian usaha-usaha yang dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dan



mediator tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tentu karena ada penyebab, dan penyebab itu sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, dan ternyata penyebab tersebut menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, bahkan telah sampai pada kondisi pecah yakni telah pisah rumah, kemudian di lain pihak Penggugat dan Tergugat pada kesimpulannya tetap dan tidak keberatan untuk bercerai, oleh karena itu dengan tidak lagi mempertimbangkan apa dan dari siapa awal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian patut diyakini sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi:

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ وَمَنْ يُضْلِكِ اللَّهُ شَيْئًا فَهُوَ يُعْطِ الْيُسْرَىٰ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ ۚ

Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat, namun dalam perkara *a quo*, mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dibandingkan maslahat yang akan dicapai yaitu penderitaan batin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik maslahat.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”.

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan dalil tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 116 huruf (f) yang menyatakan “perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84 ayat (1) dan (2) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan tempat perkawinan dilangsungkan yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0414/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 666.000,- (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 666.000,- (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh kami **KM**, sebagai Ketua Majelis, **AM 1** dan **AM 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **P**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-

Ketua Majelis

DTO

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 0414/Pdt.G/2016/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

DTO

DTO

Panitera Penggnati

DTO

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P/T	Rp. 575.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 666.000,-

(Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)